

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone

Muh Ali Fikri Subair¹, Sam'un Mukramin²

^{1,2}Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar
muhammadalifikrisubair@gmail.com¹, sam_un88@yahoo.co.id²

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in law and gender. Even though the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, this has not been enough to anticipate this violence, in this case there needs to be attention from the community so that it is hoped that everyone who hears, sees, or knowing the occurrence of domestic violence is obliged to take precautions and of course provide assistance. With this research we can find out the background of what factors lead to criminal acts of domestic violence and how legal protection is for women and efforts to overcome them. This problem requires a method research, while the research method that I use here is the data collection method. There have been several efforts made to prevent cases of Domestic Violence, one of which is the community working with the authorities to handle domestic violence cases so that cases like this are quickly handled as they should.

Kata Kunci:

*Legal Protection,
Domestic Violence*

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan (KDRT) akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlu adanya perhatian dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan pencegahan dan tentunya memberikan pertolongan. Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui latar belakang faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan upaya mengatasinya. Persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang saya pergunakan disini yaitu metode pengumpulan data. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga salah satunya masyarakat bekerjasama dengan pihak yang berwajib untuk menangani kasus KDRT agar kasus seperti ini cepat ditangani sebagaimana mestinya.

Corresponding Author:

Muh Ali Fikri Subair

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: muhammadalifikrisubair@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Rozak (2013) Tindak kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua, dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan merupakan kasus yang jarang terjadi dalam masyarakat (Lestari, 2018; Rahmi & Suryaningi, 2021). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap KDRT terhadap anak merupakan urusan "pribadi" satu keluarga, sehingga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan masyarakat lainnya tersebut mengambil sikap seolah tidak peduli (Harefa, 2012).

Di dalam keluarga juga tidak sedikit para orang tua yang beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga berhak melakukan apa saja, termasuk memukul dan menyiksa karena emosi yang berlebihan dan menyebabkan anaknya terluka bahkan hingga meninggal dunia (Kurniasari, 2015; Suyanto, 2019; Utami & Primawardani, 2022). Demi mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dan lain sebagainya. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia, seorang anak diberikan aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan semua hak-haknya, misalnya seperti hak anak untuk bermain (Fanreza & Harfiani, 2017; Pulunggono & Chalim, 2017; Rahayu, 2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004), pasal 1) yang termasuk cakupan rumah tangga menurut pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1) suami, istri, dan anak
- 2) orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang (Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, 2019). Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kerap kali terjadi di wilayah Kab. Bone yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar kepada seseorang seperti sakit fisik dan juga tekanan mental. Penyebabnya bisa bermacam macam namun yang biasanya kita lihat di lingkup masyarakat yaitu akibat perselingkuhan, namun pada kasus yang terjadi di Kel. Mampotu yang menjadi objek penelitian saya yaitu kasus KDRT ini diakibatkan terjadi karena sang pelaku meminum minuman beralkohol yang berdosisi tinggi dimana mengakibatkan pelaku hilang kesadaran akan kontrol diri sendiri dan tanpa sadar melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) yaitu; "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi dkk.

(2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya (Rukin, 2019). Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses (Anggito & Setiawan, 2018).

3. PEMBAHASAN

Nikah menurut Nasaruddin Umar adalah nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah Ilmu Fiqih nikah atau zawaj berarti: "Aqad yang menghalalkan suami isteri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syara". Dapat juga didefinisikan bahwa aqad nikah menurut istilah ilmu Fiqih adalah aqad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dalam rangka memenuhi ketentuan syari'at, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang meliputi rasa tenteram dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.2 Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Di dalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak, ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis. Lingkungan rumah / keluarga merupakan tempat efektif dan efisien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi.

Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan. Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya, adalah untuk memelihara kemaslahatan sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada, pemahaman sumber hukum yang utama, al Qur'an dan Hadist. Hasil penelitian atas kedua sumber tersebut menunjukkan adanya lima unsur pokok (al- kuliyyat al- khams) yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kelima unsur ini dipelihatkan, maka seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, dan begitu pula sebaliknya.3 Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah perjalanan bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya kasus-kasus yang terjadi setiap hari. Diperkirakan jumlah korban setiap tahun berkisar antara 4 juta orang. Jika dihitung kerugian di sektor kesehatan masyarakat, diperkirakan setiap tahun sejumlah Rp.2,4 trilyun terbuang untuk pemulihan korban. Belum lagi kerugian karena dampak kekerasan yang menurunkan produktifitas dan menurunnya kualitas kehidupan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks. Banyak penyebabnya dan perlu beberapa langkah atau solusi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya menyangkut produk hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah di sahkan pada tanggal 22 september 2004. Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT juga merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak azasi manusia yang dapat diancam dengan pidana penjara. Sosialisasi / penyuluhan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mutlak diperlukan. UU ini merupakan upaya preventif pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Sosialisasi / penyuluhan tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami saat ini telah ada suatu peraturan undang-undangan yang melindunginya dari

segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua kandung, dan kepada pembantu rumah tangga. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyebarkan informasi dan memberdayakan masyarakat, keluarga dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu peranan pemerintah, penegak hukum, lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial sangat diharapkan. Begitu juga peranan media massa melalui iklan-iklan layanan masyarakat tentang peraturan ini sangat besar pengaruhnya. Penegakan hukum UU KDRT tidak terlepas dari penegakan hukum pada umumnya.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan azas penghormatan hak azasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (WJS. Purwodarminto, 1959:224). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan disini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Pemerintah juga memperhatikan adanya berbagai kekerasan yang selama ini terjadi baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan Negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis social, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat maupun institusi Negara sehingga menimbulkan penderitaan bagi laki-laki/perempuan, anak, dewasa, maupun usia lanjut. Namun dengan adanya pemerintah membuat dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak azasi perempuan/laki-laki/anak maupun dewasa untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, kesetaraan dalam kehidupan bersosial, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara.

Diskursus tentang kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperpincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatar belakangi adanya tuntutan peren perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan, oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan.

Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti ditegaskan oleh Muladi sebagai berikut :

a. *Viena Declaration.*

b. *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (1979).*

c. *Declaration on the Elimination of Violence Against Woman (1993).*

d. *Beijing Declaration and Platform for Action (1994)*

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat mengaghai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, dilingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya

Dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya) dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam), kekerasan terhadap perempuan yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan yang lokusnya dalam rumah tangga. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dari pemberitaan di mass media baik media cetak maupun media elektronik. Mengingat luasnya konteks kekerasan terhadap perempuan, namun dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam kedudukannya sebagai istri.

Konsep Dalam menunjang pembahasan dalam tulisan ini, akan dipaparkan beberapa konsep yang akan banyak ditemui pada bab-bab berikutnya, seperti gender, patriarki, diskriminasi, dan kekerasan terhadap

perempuan. a. Gender Istilah gender masih sering diinterpretasikan banyak pihak sama dengan seks atau jenis kelamin, padahal gender dan seks adalah dua konsep yang berbeda, jika seks merujuk pada ciri biologis yang dibawa sejak lahir untuk menentukan kelaki-lakian atau keperempuanan seseorang tidak halnya dengan gender. Gender bukan pengkategorisasian yang muncul sebagai akibat langsung dari pendefinisian seks. Ann Oakley menjelaskan bahwa pengkategorisasian gender pada maskulinitas dan feminitas dibentuk secara sosial, kultural, dan psikologis dalam kurun waktu tertentu dalam sebuah masyarakat. Karena dibentuk melalui proses dalam masyarakat, perspektif feminis melihat bahwa gender dirumuskan secara hierarkis; ada hubungan asimetris dan tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Peran dan tingkah laku gender seseorang diharapkan mengikuti kecenderungan kecenderungan yang telah dibentuk dalam masyarakat, muncullah apa yang disebut sebagai stereotip gender di mana relasi hubungan antar gender adalah asimetris.

Maskulinitas laki-laki dibangun dengan karakter yang agresif, rasional, objektif, keras, tangguh, dan publik. Sedangkan feminitas perempuan digambarkan dengan karakter sebaliknya; submisif, emosional, subjektif, lemah lembut, bergantung, dan privat. Relasi konstruksi gender keduanya berada dalam oposisi biner dengan salah satunya (maskulinitas laki-laki) bersifat superior dan dominan di atas pihak lainnya yang inferior dan didominasi (feminitas perempuan). Relasi oposisi biner seperti tinggi-rendah, besar-kecil, atas-bawah, luar-dalam, putih-hitam, universal-partikular, dan kaya-miskin selalu menampilkan hierarki hubungan antara identitas yang satu di atas identitas yang lain. Begitu pula dengan maskulinitas yang menjadi identitas dominan sedangkan feminitas menjadi identitas yang subordinat, hal inilah yang kemudian menjadikan perempuan selalu menjadi pihak yang didominasi. b. Patriarki Selain gender, kelompok feminis juga melihat adanya pengaruh nilai patriarki dalam memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dalam *Feminist Practice and Poststructuralist Theory* (1987), Chris Weedons mengajukan definisi patriarki berikut. Istilah patriarchy mengacu pada hubungan kekuatan di mana kepentingan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hubungan kekuatan ini memiliki banyak bentuk; mulai dari penggolongan pekerjaan menurut jenis kelamin dan pemberdayaan dalam organisasi sosial hingga norma feminitas yang diinternalisasikan dalam kehidupan kita. Kekuatan patriarchy bertumpu pada makna sosial yang berdasar pada jenis kelamin, sedangkan menurut Michael Kaufman yang dikutip oleh Nur Iman Subono, patriarki adalah keseluruhan ide, relasi, dan stratifikasi dalam masyarakat yang diatur berdasarkan aturan laki-laki (Sang Ayah).

Hal ini kemudian mengakibatkan laki-laki memperoleh privilege atau hak istimewa berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki kemudian menduduki kursi kekuasaan dalam struktur masyarakat, dan ironisnya masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang taken for granted. Pemahaman bahwa perempuan harus tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga diterima sebagai suatu hal yang sebagaimana mestinya, hal ini tentu menunjukkan telah terjadinya suatu proses ideologis yang bertanggung jawab atas perubahan dari sejarah menjadi seakan-akan sesuatu yang alamiah yang sudah semestinya, menjadi mitos dan didukung oleh wacana yang dikuasai oleh laki-laki. Mitos tersebut diterima dan didukung oleh struktur sosio-budaya masyarakat, perempuan didomestikkan dan laki-laki memiliki otoritas penuh dalam ruang publik. Keadaan nyata dalam masyarakat ini menjadikan upaya pembongkaran ketidakadilan gender sering kali ditafsirkan sebagai pemberontakan terhadap tatanan yang ada.8 c. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan Akhirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR atau dikenal pula sebagai Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 dan diikuti munculnya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Ekonomi, Sosial, dan Budaya ternyata belum cukup memberi perlindungan secara terperinci mengenai hak asasi perempuan. Oleh karena itu, pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengeluarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai aturan yang membahas secara komprehensif mengenai hak asasi perempuan yang kemudian disetujui oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia yang menandatangani konvensi tersebut pada Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen tanggal 29 Juli 1980.

Adapun bentuk tabel penelitian saya sebagai berikut :

RIWAYAT KASUS

| Nama,Usia, Lama menikah | Bentuk KDRT | Faktor yang menyebabkan KDRT | Intensitas terjadinya KDRT |
|--------------------------------|--|--|---|
| NM,41tahun, +14 Tahun. | Mendapatkan pukulan dari suami yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian alis sang istri | hilangnya kesadaran akibat mengomsumsi minuman beralkohol | satu kali pemukulan dan mendapat kata hinaan dari pelaku |

DINAMIKA FORGIVENESS

| Menghindar | Balas dendam | Kebaikan | Atribusi dan Penilaian |
|---|--|---|--|
| Korban menghindari hubungan secara langsung | Tidak terjadi balas dendam antara pelaku dengan korban | Melakukan kewajibannya layaknya sebagai seorang istri, seperti menyiapkan makanan dan manafkahi anaknya | Adanya penilaian bahwa suaminya adalah orang yang sering mengomsumsi alkohol |

PROSES PEMAAFAN

| Empati | Ruminasi | Alasan untuk memaafkan | Alasan untuk bertahan |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| adanya rasa kasihan terhadap suami | Korban sering mengingat kejadian yang pernah dialami | saat ini korban tidak ingin memberitahukan alasan pemaafannya | Korban bertahan karena anak |

KEBERLANJUTAN HUBUNGAN

| Keberlanjutan Hubungan | Situasi |
|--|-----------------------------------|
| Masih bertahan dalam status perkawinan | Adanya permintaan maaf dari suami |

3.1 Pandangan Masyarakat Tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Di dalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Bahkan pelaku perilaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di cap buruk di lingkungan sekitarnya, sama halnya objek yang saya teliti ini pada Kelurahan Mampotu. Pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dianggap sebagai aib di suatu daerah dan dicap pembuat malu keluarga, Masyarakat sudah geram dengan pelaku yang tega memukuli istrinya sendiri bahkan kerabat kerabatnya dibuat malu oleh sang pelaku karna perbuatannya tersebut. Sebagaimana masyarakat Sulawesi Selatan pada daerah Kabupaten Bone yang sangat menganggap bahwa "siri" itu sangatlah penting bagi setiap manusia.

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di Kab.Bone Kel.Mampotu menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat sekitar, kasus KDRT yang terjadi di Kel.Mampotu ini, tidak hanya diketahui oleh masyarakat mampotu saja, akan tetapi juga banyak diketahui oleh masyarakat yang berdekatan dengan Kel.Mampotu ini, seperti kampung Kampollappa dan Bila, karena posisi kampung tersebut berdekatan dengan Mampotu/kampung yang mengalami kasus KDRT.

3.2 Faktor Penyebab Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kel.Mampotu yaitu hilangnya kesadaran akibat mengomsumsi minuman beralkohol dan terjadinya perdebatan antara pelaku dengan korban yang mengakibatkan korban mendapat pukulan dan luka berdarah dari suami/pelaku pada bagian alis sang istri, Sebelum terjadinya kasus tersebut ada beberapa informasi bahwa pelaku tersebut memang sudah dalam keadaan mabuk dan ada juga yang mengatakan kalau pelaku memang sempat pulang ke rumah orang tuanya sebelum terjadinya kasus tersebut dan banyak yang berpendapat bahwa pas pelaku tersebut pulang ke rumah orang tuanya, si pelaku ini tidak ke rumah orang tuanya tetapi pelaku pergi ke suatu tempat untuk mengomsumsi minuman beralkohol. Kampung pelaku itu di Kampollappa dimana posisi kampung tersebut tidak terlalu jauh dari Kel.Mampotu atau sekitar 5-8 menitan. Kasus tersebut terjadi di sore hari, dimana kondisi pada saat kejadian itu banyak keluarga yang mulai berdatangan di rumah korban dan sempat membuat masyarakat sekitar heboh karena tidak menyangka kalau pelaku akan melakukan pemukulan. Banyak warga yang berdatangan ke rumah korban pada saat kejadian dimana posisi rumah korban berada di sudut kanan lapangan dan bisa dibilang kalau rumah di sekitar

lapangan di Kel.Mampotu itu semuanya ada hubungan keluarga dengan korban, maka dari itu banyak warga yang berkerumunan pada saat kejadian. Banyak keluarga yang berusaha menenangkan pelaku karena posisi sang pelaku masi dalam keadaan mabuk dan mencoba untuk menenangkan permasalahan yang terjadi.

3.3 Dinamika Forgiveness

Setelah terjadinya kasus tersebut korban menghindari hubungan secara langsung dalam artian korban tidak pernah ketemu dengan suaminya setelah kejadian yang dialami, tidak terjadi balas dendam antara keluarga korban dan keluarga pelaku karena setelah kejadian tersebut keluarga korban dan pelaku sudah membicarakan terkait dari kejadian tersebut.

3.4 Adanya Proses Pemaafan

Tidak berlangsung lama setelah kejadian, mungkin hampir 1 bulan pelaku tersebut melakukan permintaan maaf kepada korban/istri, tidak diketahui apa yang menjadi alasan untuk melakukan permintaan maaf karena pelaku tersebut tidak ingin menceritakan alasannya tetapi pelaku mempertahankan hubungan karena anak jadi mungkin bisa dikaitkan mengapa pelaku melakukan permintaan maaf yaitu demi anak. Sebelumnya tidak ada kata cerai yang dilontarkan baik dari korban maupun pelaku pada saat kejadian tersebut, akan tetapi pelaku dan korban tidak tinggal satu atap dengan pelaku setelah kejadian, dan permintaan maaf dari sang suami sudah diterima baik dari korban dan keluarga korban. Kelanjutan hubungan masih bertahan dalam status perkawinan karena tidak ada kata pisah dari korban dan pelaku cuman sekedar tidak satu atap dan tidak berlangsung lama setelah kasus tersebut suami melakukan permintaan maaf dan sudah diterima oleh korban dan keluarga korban dan suami kembali ke rumah sang istri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Ilmu pengetahuan pada umumnya menyusun konsep atau teori dengan mengasumsikan perempuan sebagai objek pasif tidak terlihat atau bahkan menjadi misogyny (kebencian terhadap perempuan), ciri lain yang berkembang dalam lingkungan akademis di Barat yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat androsentrik adalah dengan adanya kebiasaan melakukan overgeneralization pernyataan yang berlaku pada kedua gender walau studi yang dibahas hanya terkait dengan salah satu kelompok. Oleh karena itu dikembangkanlah feminist perspective untuk memahami permasalahan perempuan berdasarkan kondisi dan situasi perempuan tersebut. Nilai utama dari penelitian berperspektif feminis ialah adanya komitmen untuk mengungkapkan pengalaman perempuan dari perspektif perempuan itu sendiri, sehingga kurang tepat kiranya jika menggunakan kecenderungan objektif ilmiah maupun value free dalam penelitian. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan masyarakat selalu berkembang ideologi gender tertentu, seperti patriarki yang dapat mempengaruhi pola pikir peneliti dalam memahami masalah yang dialami perempuan. Untuk itu tulisan ini juga menggunakan perspektif feminis demi mencapai pemahaman yang komprehensif dalam melakukan analisis kasus kekerasan terhadap perempuan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Ada beberapa masukan atau saran yang saya masukkan dalam penelitian ini terkait dari kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terdapat beberapa poin yaitu :

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Larangan mengonsumsi alkohol karena dapat berakibat fatal pada orang yang mengonsumsinya dan bagi orang-orang di sekitar.
3. Adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
4. Mempererat hubungan kekeluargaan baik dari keluarga istri dan keluarga suami.
5. Menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar yang dapat memberikan hal-hal positif.

REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Fanreza, R., & Harfiani, R. (2017). Implementasi Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Raudhatul Athfal. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*, 2(1), 119–128.
- Harefa, A. (2012). Kekerasan terhadap Hak-Hak Anak, Peran dan Tanggungjawab Keluarga, Orang Tua serta Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Kemaslahatan Anak. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, Dan Pembelajarannya*, 6(1), 666–683.

- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium.
- Kurniasari, A. (2015). Kekerasan Versus Disiplin dalam Pengasuhan Anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2).
- Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Martabat*, 2(2), 315–338.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Pulunggono, W., & Chalim, M. A. (2017). Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 341–350.
- Rahayu, L. P. (2018). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 6(1), 58–74.
- Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2021). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(5), 160–170.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rozak, P. (2013). Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 45–70.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Indonesia: Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (Sentuhan Keadilan)*, 1–6.
- Widiantini, I. (2009). “Etika Kepedulian Sebagai Alat Rekonsiliasi Korban Pelaku Patriarkal”, *Jurnal Perempuan* edisi 64 , 152-157